



2020.1424

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Imam Bonjol Stabat Telpn (061) 8910389

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU Nomor : 421.9 - 0078/PNF-PKBM/DPMP2TSP/2020 TENTANG IZIN USAHA PENDIDIKAN NON FORMAL

- Membaca** : 1. Surat permohonan "PKBM MUHAMMAD YAASIIN" nomor : , tanggal perihal permohonan REKOMENDASI "PKBM MUHAMMAD YAASIIN" dan Surat Rekomendasi Dinas pendidikan Kabupaten Langkat Nomor. 421.9/4231.III/2020 Tanggal 19 Oktober 2020.
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap program PKBM dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan program PKBM harus memiliki izin operasional;
2. Bahwa Izin Operasional Program PKBM sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional;
3. Bahwa untuk melaksanakan point 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Standar Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :005/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah;
5. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 - 2019.

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan Izin Usaha Pendidikan Non Formal Kepada

1. **Nama Lembaga** : YAYASAN PENDIDIKAN MUHAMMAD YAASIIN SEI LEPAN
2. **Nama PKBM** : PKBM MUHAMMAD YAASIIN
3. **Jenis Satuan PKBM** : KESETARAAN
4. **Tahun Berdiri** : 2015
5. **Nama penyelenggara** : MUHAMMAD YAASIIN
6. **Nama Pengelola** : GUSTI WARDANA, S.Pd
7. **Alamat Satuan PKBM** : LINGK. SIDODADI KEL HARAPAN JAYA LANGKAT PROV. SUMATERA UTARA

Kedua : Pengelola/Penyelenggara tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut

1. Menyelenggarakan Program PKBM sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku.
2. Mengirimkan Laporan perkembangan PKBM, tengah Tahun dan Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat cq. Bidang PLS
3. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Lembaga/yayasan atau penyelenggara lainnya.
4. Apabila Ketentuan di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan - pertimbangan

Ketiga Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai dari tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka izin ini dibatalkan dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan Di : STABAT

Pada Tanggal : 20 Oktober 2020

A N-BUPATI LANGKAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU



KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

IKHSAN APRILIA S.STP, M.Si
PEMBINA TK. I

NIP : 19790428 199711 1 001